

## RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 PT HASIL KAYU LESTARI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016.  
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT Hasil Kayu Lestari
- b. No. & Tanggal SK IUI : IUIPHHK nomor : P2T/130/14.02/01/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : *Veneer* dengan kapasitas 5.990 m<sup>3</sup>/tahun.
- d. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Golokan RT.01 RW.05 Kelurahan Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- e. Alamat Kantor : Jalan Raya Golokan RT.01 RW.05 Kelurahan Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tuan Lipriady Prasetio  
Direktur : Tuan Freddy Wijayanto  
Komisiaris : Tuan Rickey
- g. *Management Representatif* : Tuan Freddy Wijayanto

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dibutuhkan	
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21 November 2016 di Kantor PT Hasil Kayu Lestari	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin - Selasa, 21 - 22 November 2016 di Kantor dan Pabrik PT Hasil Kayu Lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, legalitas bahan baku, laporan produksi, penjualan lokal dan ekspor, ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja pada periode November 2015 s/d Oktober 2016.</li> <li>- Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik bahan baku yang tersedia ataupun dengan wawancara terhadap karyawan PT Hasil Kayu Lestari.</li> <li>- Terbit Catatan Ketidaksesuaian. Bukti tindakan koreksi telah dipenuhi sehingga dapat dinyatakan ditutup dan memenuhi.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Selasa, 22 November 2016 di Kantor dan Pabrik PT Hasil Kayu Lestari	Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi termasuk catatan observasi.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 13 Desember 2016	PT Hasil Kayu Lestari Indonesia dinyatakan telah secara konsisten memenuhi semua persyaratan legalitas kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama, tempat, ruang lingkup, dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan informasi yang tercakup dalam akta.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Gresik. SIUP wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari dapat menunjukkan dokumen Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Bupati Gresik. HO wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen HO sesuai dengan dokumen legal lainnya.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Masa berlaku sampai dengan 01 Oktober 2019. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).  NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari telah memiliki dokumen UKL-UPL. Tersedia surat pernyataan dalam proses uji lab dari PT Envilab Indonesia.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari dapat menunjukkan dokumen Izin Usaha Industri Primer. IUIPHHK nomor : P2T/130/14.02/01/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jenis produksi <i>vener</i> dengan kapasitas 5.990 m <sup>3</sup> /tahun.  Izin diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari telah menyusun RPBBI Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku secara <i>online</i> serta terdapat bukti penyampaian. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI tahun berjalan.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



**Kriteria 1.3.** : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

**Indikator 1.3.1.** : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

**PRINSIP 2** : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

**Kriteria 2.1.** : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

**Indikator 2.1.1.** : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu kayu bulat jenis kelompok meranti dan rimba campuran pada PT Hasil Kayu Lestari telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB dan/atau BAP-KB. Dokumen DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh GANIS PKB-R PT Hasil Kayu Lestari dan telah sesuai dengan dokumen SKSHHB. Dokumen BAP-KB telah



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dibuat dan ditandatangani oleh P3KB yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen angkutannya (FA-KB atau SKSHHKB). Terdapat Label ID <i>barcode</i> pada kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah selain kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KB atau SKSHHKB). Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKB-R teregister dan masih berlaku. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima PT Hasil Kayu Lestari berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable</b>	Seluruh pemasok PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 telah memiliki S-LK.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Memenuhi</b>	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku (kontrak suplai) yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November





Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Terdapat laporan produksi berupa laporan pemakaian kayu bulat yang menginformasikan hari/minggu produksi, asal kayu (nomor dokumen angkutan),

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		jumlah batang, volume, serta output hasil kayu olahan (dalam lembar dan volume). Laporan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari telah membuat laporan produksi. laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.  Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 rata-rata rendemen produksi sebesar 48,75 %. Rendemen hasil produksi berada di bawah standar rendemen yang ditetapkan oleh Dirjen BUK. Hal tersebut dikarenakan <i>trouble</i> mesin yang menyebabkan rendemen menjadi rendah. Masih terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Jenis produksi serta realisasi produksi sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri PT Hasil Kayu Lestari.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKKBK dan LMHHOK	<b>Memenuhi</b>	Data atau informasi termuat pada dokumen LMKB LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur dan BPPHP.



Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<b>Not Applicable</b>	PT Hasil Kayu Lestari dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.**

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh perdagangan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB. Informasi pengirim, penerima, masa berlaku, nama penerbit dan tanggal terbit dokumen yang tercantum pada SKSHHKB sesuai dengan hasil scan barcode. Dokumen SKSHHKB diterbitkan oleh GANIS PHPL teregister.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari melakukan kegiatan perdagangan produk <i>vener</i> dengan tujuan ekspor. Produk yang diekspor oleh PT Hasil Kayu Lestari dapat dipastikan merupakan produk sendiri yang sesuai dengan izin yang diberikan. Terdapat kesesuaian antara antara stock, hasil produksi dengan penjualan ekspor pada periode yang sama.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Terdapat kesesuaian

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB)		data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>Invoice, Packinglist, B/L, V-Legal</i> ).
3.2.1.c. Packing List (P/L)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>packing list</i> . Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>invoice, PEB, B/L, V-Legal</i> ).
3.2.1.d. Invoice	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>invoice</i> . Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>Packinglist, PEB, B/L, V-Legal</i> ).
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>Invoice, Packinglist, PEB, V-Legal</i> ).
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<b>Memenuhi</b>	<p>Produk yang diekspor oleh PT Hasil Kayu Lestari termasuk dalam kelompok A dan telah dilengkapi dokumen V-Legal untuk kelengkapan dokumen ekspor sesuai dengan PERMENDAG nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 jo. 89/M-DAG/PER/10/2015.</p> <p>Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (<i>Invoice, Packinglist, PEB, B/L</i>).</p>
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Hasil Kayu Lestari tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Memenuhi</b>	Veneer yang diekspor oleh PT Karunia Indah Veneer telah dikenai bea keluar. Pemberitahuan Ekspor Barang pada kolom 46, tercantum bahwa HE barang dan tarif BK pada tanggal pendaftaran sebesar 15%. Besar bea keluar yang dibayarkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.011/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Tarif Bea Keluar, Lampiran 1 bahwa <i>veneer</i> terkena tarif bea keluar sebanyak 15%. Terdapat bukti pembayaran bea keluar.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Hasil Kayu Lestari tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari membubuhkan tanda V-Legal pada label kemasan produk. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional,



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapanya terbaca dengan mudah. Perusahaan tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

**Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Tersedia prosedur K3 dan tim tanggap darurat untuk bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan.
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di PT Hasil Kayu Lestari yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.  Karyawan PT Hasil Kayu Lestari menggunakan APD dengan baik selama bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari memiliki form catatan kecelakaan kerja yang didalamnya memuat penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja. Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja.



Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa di PT Hasil Kayu Lestari belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen PT Hasil Kayu Lestari memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dari Wakil Direktur perusahaan.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Tidak Memenuhi</b>	PT Hasil Kayu Lestari memiliki Peraturan Perusahaan periode tahun 2015-2017. Dokumen PP belum didaftarkan ke instansi yang berwenang.





Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil observasi daftar karyawan PT Hasil Kayu Lestari dan hasil observasi lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun.  PT Hasil Kayu Lestari memiliki kebijakan tidak menerima karyawan berusia < 18 tahun. Hal ini dibuktikan dengan keterangan yang tercantum di dalam dokumen Peraturan Perusahaan Pasal 6 tentang Syarat-syarat Penerimaan Tenaga Kerja.